



P U T U S A N

Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alex Ibrahim Bin Ahmad Nawawi (alm);**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lr. Cek Latah
Rt.006 Rw.002 Kel.36 Ilir Kec. Gandus Kota
Palembang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/278/X/2022/Narkoba tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa Alex Ibrahim Bin Ahmad Nawawi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Megaria,S.H.,M.H., Advokat dari LBH SUMSEL yang berkantor di Jalan Dr.M.Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM)**, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Rt.006 Rw.002 Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi M. FABIEL AKBAR BIN BASTARI (ALM) dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH BIN MESRAN MASSA beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputuran Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi narkoba, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi dan Tim langsung melakukan Under Coverbuy dan 1 (satu) tim bersiap-siap tidak jauh dari lokasi yang dituju saat itu dan sekira pukul 16.00 wib kedua saksi masuk kedalam lorong rumah terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor, setelah sampai kedua saksi melihat terdakwa ada didepan rumah sedang berdiri disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi M. FABIEL AKBAR dengan berkata "NAK NGAMBEK APO" dijawab saksi M. FABIEL AKBAR "IYO" sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi M. FABIEL AKBAR setelah terdakwa pergi dan sekira 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. FABIEL AKBAR dan pada saat itu juga saksi M. FABIEL AKBAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi RANTA TRI PANGESTU beserta Tim langsung masuk kedalam lorong tersebut. Kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap terdakwa yang mana hasil dari pengeledahan tersebut kedua saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tepat didalam gengaman tangan kanan terdakwa. Setelah diinterogasi tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bawah narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. CEK EKA (belum tertangkap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali kepada saksi M. FABIEL AKBAR (anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 3252NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,316 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa **ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM)** dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM)**, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Rt.006 Rw.002 Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,316 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi M. FABIEL AKBAR BIN BASTARI (ALM) dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH BIN MESRAN MASSA beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputuran Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi narkotika, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi dan Tim langsung melakukan Under Coverbuy dan 1 (satu) tim bersiap-siap tidak jauh dari lokasi yang dituju saat itu dan sekira pukul 16.00 wib kedua saksi masuk kedalam lorong rumah terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor, setelah sampai kedua saksi melihat terdakwa ada didepan rumah sedang beridir disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi M. FABIEL AKBAR dengan berkata "NAK NGAMBEK APO" dijawab saksi M. FABIEL AKBAR "IYO" sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi M. FABIEL AKBAR setelah terdakwa pergi dan sekira 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. FABIEL AKBAR dan pada saat itu juga saksi M. FABIEL AKBAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi RANTA TRI PANGESTU beserta Tim langsung masuk kedalam lorong tersebut. Kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana hasil dari penggeledahan tersebut kedua saksi dan Tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg



bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tepat didalam gengaman tangan kanan terdakwa. Setelah diinterogasi tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui bawah narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. CEK EKA (belum tertangkap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 3252NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,316 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa **ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM)** dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **M.Fabiel Akbar Bin Bastari (alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan PSI Lautan Lr.Cek Latah RT006 RW002 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi di temanin oleh rekan saksi Ranta Tri Pangestu,S.H beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa berawal saksi dan saksi Ranta Tri Pangestu,S.H beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputuran Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi dan saksi Ranta Tri Pangestu,S.H langsung melakukan under coverbuy dan 1 (satu) tim bersiap-siap tidak jauh dari lokasi yang dituju saat itu dan sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi Ranta Tri Pangestu,S.H masuk kedalam lorong rumah terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor, setelah sampai saksi dan saksi Ranta Tri Pangestu,S.H melihat terdakwa ada didepan rumah sedang berdiri disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dengan berkata "nak ngambek apo" dijawab saksi "Iyo" sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi setelah itu terdakwa pergi;
 - Bahwa sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi dan pada saat itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi Ranta Tri Pangestu,S.H beserta Tim langsung masuk kedalam lorong tersebut. Kemudian saksi dan saksi Ranta Tri Pangestu,S.H beserta tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tepat didalam gengaman tangan kanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara EKA (DPO) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi manapun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Ranta Tri Pangestu, S.H Bin Mesran Massa**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan PSI Lautan Lr.Cek Latah RT006 RW002 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi di temani oleh rekan saksi M.Fabiel Akbar beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa berawal saksi dan saksi M.Fabiel Akbar beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi dan saksi M.Fabiel Akbar langsung melakukan undercover buy dan 1 (satu) tim bersiap-siap tidak jauh dari lokasi yang dituju saat itu dan sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi M.Fabiel Akbar masuk kedalam lorong rumah terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor, setelah sampai saksi dan saksi M.Fabiel Akbar melihat terdakwa ada didepan rumah sedang berdiri disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi M.Fabiel Akbar dengan berkata "nak ngambek apo" dijawab saksi M.Fabiel Akbar "Iyo" sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi M.Fabiel Akbar setelah itu terdakwa pergi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M.Fabiel Akbar dan pada saat itu juga saksi M.Fabiel Akbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi beserta Tim langsung masuk kedalam lorong tersebut. Kemudian saksi dan saksi M.Fabiel Akbar beserta tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tepat didalam gengaman tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara EKA (DPO) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi manapun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan di polsek SU I Palembang karena terdakwa diduga membeli, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan PSI Lautan Lr.Cek Latah RT006 RW002 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa kuasai itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara Eka (DPO) di lorong

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cek Latah Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada saat itu ada didepan rumah sedang berdiri disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi M. Fabiel Akbar yang merupakan anggota polisi melakukan Under Coverbuy dengan berkata “nak ngambek apo” dijawab saksi M. Fabiel Akbar “iyo” sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi saksi M. Fabiel Akbar. Kemudian terdakwa pergi menemui saudara EKA (DPO) dan sekira 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. Fabiel Akbar lalu saat itu juga saksi M. Fabiel Akbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan saudara Eka (DPO) berkisar 10 kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan di polsek SU I Palembang karena terdakwa diduga membeli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M.Fabiel Akbar dan Saksi Ranta Tri Pangestu,S.H pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan PSI Lautan Lr.Cek Latah RT006 RW002 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa kuasai itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Eka (DPO) di lorong Cek Latah Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa berada didepan rumah sedang berdiri disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi M. Fabiel Akbar yang merupakan anggota polisi melakukan Under Coverbuy dengan berkata “nak ngambek apo” dijawab saksi M. Fabiel Akbar “iyo” sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi saksi M. Fabiel Akbar. Kemudian terdakwa pergi menemui saudara EKA (DPO) dan sekira 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. Fabiel Akbar lalu saat itu juga saksi M. Fabiel Akbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 3252NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,316 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Alex Ibrahim Bin Ahmad Nawawi (alm) yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan serta memperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Alex Ibrahim Bin Ahmad Nawawi (alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Alex Ibrahim Bin Ahmad Nawawi (alm) menerangkan bahwa semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar, dan selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua hal-hal yang diajukan terhadapnya, sehingga menurut Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikannya dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg



- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/ menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri terdakwa Alex Ibrahim Bin Ahmad Nawawi (alm), dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHP, menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki



dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan:“perkataan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “meguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 saksi M. FABIEL AKBAR dan saksi RANTA TRI PANGESTU, SH beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang



mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputuran Jalan PSI Lautan Lr. Cek Latah Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang sering terjadi transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa saksi M. FABIEL AKBAR dan saksi RANTA TRI PANGESTU,S.H beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang menindaklanjuti laporan tersebut lalu sekira pukul 16.00 wib saksi M. FABIEL AKBAR dan saksi RANTA TRI PANGESTU,S.H masuk kedalam lorong rumah terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor, setelah sampai saksi M. FABIEL AKBAR dan saksi RANTA TRI PANGESTU,S.H melihat terdakwa ada didepan rumah sedang berdiri disamping depan rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi M. FABIEL AKBAR dengan berkata "NAK NGAMBEK APO" dijawab saksi M. FABIEL AKBAR "IYO" sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi M. FABIEL AKBAR setelah terdakwa pergi dan sekira 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. FABIEL AKBAR dan pada saat itu juga saksi M. FABIEL AKBAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi RANTA TRI PANGESTU beserta Tim langsung masuk kedalam lorong tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara EKA (DPO) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 3252NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,316 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Dengan demikian unsur "telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX IBRAHIM BIN AHMAD NAWAWI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh Paul Marpaung,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,S.H dan H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

H. Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)